

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Bagi generasi lampau, perkawinan merupakan suatu keharusan dan pada usia tertentu seseorang telah dituntut untuk melangsungkan perkawinan, tak jarang bahkan perkawinan dilakukan ketika seseorang masih di bawah umur. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, perkawinan justru tidak lagi menjadi hal yang ditakuti. Beberapa orang memilih untuk tidak melaksanakan terlebih dahulu atau memilih menunda untuk melaksanakan perkawinan.

Penundaan perkawinan merupakan hasil dari sebuah keputusan seseorang untuk memperlambat dirinya melakukan ikatan lahir dan batin dengan lawan jenis. Menurut teori psikologi, ketika seseorang menunda untuk melangsungkan perkawinan, maka artinya, ia menghambat tugas perkembangan pada masa dewasa mengingat bahwa perkawinan merupakan salah satu tugas perkembangan pada masa dewasa awal.<sup>1</sup>

Penundaan perkawinan ini dilakukan oleh beberapa orang, baik pria maupun wanita. Bagi pria, penundaan perkawinan tidaklah menjadi hal yang perlu dikhawatirkan karena pria tidak memiliki dampak yang cukup besar. Sebaliknya, bagi wanita yang sudah berusia layak dan pantas untuk melaksanakan perkawinan hal tersebut memiliki dampak pada kesehatan

---

<sup>1</sup> Rizky Dwi Jayanti, "Pengambilan Keputusan Belum Menikah pada Masa Dewasa Awal" Jurnal Empati, 4 (Oktober, 2015), 251.

organ reproduksinya mengingat usia ideal pada wanita untuk melangsungkan perkawinan yaitu kisaran antara 21 tahun sampai 25 tahun. Pada usia tersebut, telah dinilai siap menerima kehadiran buah hati sejalan dengan kesiapan fisik dan mentalnya. Sehingga dianjurkan pada masa tersebut untuk melangsungkan perkawinan karena perkawinan memiliki berbagai manfaat yang penting.<sup>2</sup>

Dalam Islam, perkawinan juga merupakan anjuran bagi setiap umatnya karena merupakan sarana menggapai separuh kesempurnaan beragama. Dalam hukum Islam, perkawinan tidak ada batas usia maksimal dalam melakukan perkawinan karena hukum melakukan perkawinan tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Kemampuan-kemampuan tersebut yaitu kemampuan fisik, finansial dan kemampuan dalam menahan nafsunya.<sup>3</sup>

Fenomena penundaan perkawinan ini, jarang terjadi di beberapa daerah mengingat permasalahan yang sampai saat ini masih diperbincangkan yaitu pernikahan dini. Akan tetapi, beberapa daerah juga memiliki keunikannya masing-masing seperti di Desa Artodung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Di daerah tersebut memiliki keunikan yaitu permasalahan terkait penundaan perkawinan. Hal ini tentunya berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat karena lazimnya seseorang menikah maksimalnya ketika ia sudah menginjak usia 25 tahun.

Beberapa penelitian sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terkait dengan permasalahan penundaan perkawinan ini. Penelitian pertama yang

---

<sup>2</sup> Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag., *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 99.

<sup>3</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Credipo*, 2 (November, 2020), 121.

relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arif Noval pada tahun 2019 dengan judul “Perilaku Penundaan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)” dengan hasil penelitian seseorang menunda menikah karena belum ada seseorang yang pas untuk dijadikan suami atau istri, agar tetap bebas, dan alasan ekonomi. Tinjauan Hukum Islam dari alasan tersebut yaitu alasan belum ada seseorang yang pas untuk dijadikan suami atau istri hukumnya makruh, agar tetap bebas hukumnya makruh, dan alasan ekonomi hukumnya sunnah.<sup>4</sup> Penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Ihsan pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Metode Penalaran Istihlah Terhadap Penundaan pernikahan (Studi Kasus di Kemukiman Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan dalil-dalil umum yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits, dimana dalam kedua dalil tersebut tidak ditemukan anjuran untuk menunda perkawinan.<sup>5</sup> Penelitian ketiga, dilakukan oleh Nufi Khairun pada tahun 2014 dengan judul “Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar (Studi Kasus Di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penundaan perkawinan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar dimana pihak laki-laki ketika

---

<sup>4</sup> Arif Noval, *Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)*, Skripsi, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019), 57.

<sup>5</sup> Muhammad Ihsan, *Tinjauan Metode Penalaran Istihlah terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus di Kemukiman Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)*, Skripsi, (Darussalam-Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Rainy, 2017). 74.

melamar gadis pujaannya telah terjadi diskusi atau tawar menawar mahar kepada pihak perempuan, jika tidak memenuhi persyaratan mahar tersebut maka pernikahan akan ditunda sampai laki-laki mampu memenuhi tuntutan mahar tersebut. Akan tetapi, jika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi syarat tersebut maka pernikahan dibatalkan.<sup>6</sup>

Dari ketiga penelitian tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yaitu pada subjek penelitiannya. Pada penelitian ini, menggunakan subjek penelitian wanita dewasa yang berlokasi di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Peneliti menggunakan subjek penelitian tersebut karena mengingat cukup banyaknya wanita-wanita yang menunda perkawinan sedangkan usia mereka sudah dapat dikatakan layak dan pantas untuk melangsungkan perkawinan.

Perubahan sosial kerap kali terjadi dalam tatanan kehidupan masyarakat, seperti kehidupan saat ini begitu kompleks sehingga memunculkan berbagai pandangan tentang gaya dan perilaku hidup yang diidamkan. Dalam hal ini termasuk juga dalam perkawinan sehingga orang menjadi malas atau menunda perkawinan ketika terlalu banyak pertimbangan. Mereka bukan sama sekali mengabaikan tentang perkawinan, hanya saja mereka belum memiliki kesiapan baik dari materi maupun secara psikologis.

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penundaan perkawinan pada

---

<sup>6</sup> Nufi Khairun, *Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar (Studi Kasus Di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2014), 122.

wanita dewasa ini dengan lima narasumber wanita-wanita dewasa yang melakukan penundaan perkawinan, yaitu saudari Amalia, Agustin, Vita, Ana, dan Putri dengan menggunakan teori sosiologi hukum Islam. Sehingga peneliti merumuskan judul **“Penundaan Perkawinan Pada Wanita Dewasa Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Apa saja alasan penundaan perkawinan pada wanita dewasa di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana penundaan perkawinan pada wanita dewasa di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan perspektif sosiologi hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi alasan atau faktor penyebab terjadinya penundaan perkawinan pada wanita dewasa di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk memahami tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap penundaan perkawinan pada wanita dewasa di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi seluruh kalangan diantaranya, yaitu:

##### 1. Bagi peneliti

Penelitian ini menjadi pengalaman baik bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengetahuan. Selain itu, peneliti dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada perkuliahan terutama dengan masalah yang diteliti.

##### 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai persoalan penundaan perkawinan pada wanita dewasa.

##### 3. IAIN Madura

Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan/bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penelitian atau karya-karya ilmiah.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari keaburan makna dan agar terdapat kesamaan penafsiran antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu memberikan batasan secara definitif. Adapun istilah-istilah tersebut diantaranya:

##### 1. Penundaan Perkawinan

Penundaan perkawinan merupakan hasil dari sebuah keputusan seseorang yaitu memperlambat dirinya untuk melakukan ikatan lahir dan

batin dengan lawan jenis atau perkawinan. Perlambatan disini bermakna bahwa dalam diri seseorang belum mempunyai keinginan untuk memilih pasangan hidup.<sup>7</sup>

## 2. Wanita Dewasa

Wanita dewasa adalah wanita yang telah sempurna pertumbuhan fisik dan mentalnya dengan rentang usia sekitar 21 tahun ke atas yang pada usia tersebut telah dianggap siap untuk membangun rumah tangga, mengasuh anak, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

## 3. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (*Syariah, Fikih, al-Hukm, Qanun, dst*) dan pola perilaku masyarakat dimana sosiologi salah satu pendekatan dalam memahaminya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Arif Nofal, *Perilaku Penundaan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam, Skripsi*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), 23

<sup>8</sup> Andi Thahir, *Psikologi Perkembangan*, (Lampung: Aura Publishing, 2018), 157.

<sup>9</sup> Abdul Haq Syawqi, M.HI., *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 13.